

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN**

NOMOR : 043/HK.01.01/JT-31/01/2024

**TENTANG
PENETAPAN PANITIA KEGIATAN PENINGKATAN SOLIDITAS SUMBER
DAYA MANUSIA (SDM) BAWASLU KOTA PEKALONGAN**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kegiatan Peningkatan Soliditas Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu Kota Pekalongan;
- b. Bahwa kegiatan Peningkatan Soliditas Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu Kota Pekalongan yang dimaksud pada huruf “a” tersebut merupakan pelaksanaan program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Panitia kegiatan Peningkatan Soliditas Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu Kota Pekalongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686328/2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan tentang Peningkatan Soliditas Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu Kota Pekalongan;
- Pertama : Menunjuk Saudara yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas :
 - Menyusun rencana kegiatan;
 - Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan;
 - Mendokumentasikan dan menyusun laporan kegiatan.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada tanggal : 10 Januari 2024

 **KOORDINATOR SEKRETARIAT**

SOPAN WIJANTO, S.E., M.Si
NIP.19830504 201001 1 013

- Tembusan Kepada Yth :
- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan;
 - 2. Yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Pekalongan
Nomor : 043/HK.01.01/JT-31/01/2024
Tanggal : 10 Januari 2024

**DAFTAR NAMA PANITIA KEGIATAN PENINGKATAN SOLIDITAS
SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) BAWASLU KOTA PEKALONGAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Singgih Widiyanto, S.T	Staf	Ketua
2.	Abdul Qori Arif, A.Md., A.B	Staf	Sekretaris

KOORDINATOR SEKRETARIAT

SOPAN WIJANTO, S.E., M.Si
NIP.19830504 201001 1 013